

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pasar Bauntung Banjarbaru

Pasar Bauntung didirikan pada tahun 1965 dengan jumlah pedagang sebanyak 20 orang. Pada masa itu, suasana pasar masih tertata dengan baik, tetapi seiring waktu, pertumbuhan populasi di kota Banjarbaru meningkat pesat, sehingga pasar menjadi semakin ramai. Hal ini menyebabkan kepadatan di Pasar Bauntung menjadi sangat tinggi.

Banyak pedagang mengisi pasar sampai mengabaikan fasilitas umum, yang mengakibatkan kondisi pasar menjadi tidak terawat dan kurang menarik. Situasi ini disebabkan oleh jumlah pedagang yang berjualan melebihi kapasitas pasar. Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, baik kanan maupun kiri, membuat masalah di Pasar Bauntung semakin buruk karena menyebabkan kemacetan, terutama saat jam sibuk masyarakat yang terjadi antara pukul 06. 00 hingga 12. 00 WITA. Hal ini jelas mengganggu fasilitas umum dan membuat keadaan pasar menjadi kurang nyaman.

Pemerintah Kota Banjarbaru berupaya memberikan kenyamanan dan dukungan bagi para pedagang dan konsumen dengan melakukan pengembangan dan pengelolaan pasar yang lebih baik. Salah satu langkahnya adalah memindahkan pedagang dari Pasar Bauntung lama

ke Pasar Bauntung baru yang terletak di area Stadion Mini Gawi Sabarataan di jalan R. O. Ulin. Fasilitas yang diciptakan oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan pasar tradisional tetap bersih dan sehat, aman, teratur, serta menyediakan ruang publik yang nyaman, dan memberi prioritas bagi pedagang tradisional melalui renovasi atau pemindahan ke lokasi yang lebih baik dan nyaman. Penataan serta relokasi pedagang pasar adalah salah satu tugas yang diemban oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan program pemindahan pedagang.

Pasar Bauntung Banjarbaru yang telah diperbarui kini terletak di Jalan RO Ulin, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Pasar ini resmi dibuka pada hari Selasa, 16 Februari 2021, dan berdiri di atas area seluas 3,9 hektare dengan bangunan seluas 1,7 hektare. Pasar ini memiliki 28 unit ruko berukuran 4x8, 133 unit ruko ukuran 3x6, 355 unit kios dengan ukuran 3x3, 420 los kering, dan 136 los basah, tercatat ada 300 lebih pedagang yang berjualan di pasar ini. Selain itu, pasar ini juga tersedia ruang laktasi, musala, ruang genset, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan fasilitas air bersih. Terdapat juga hydrant sebagai tindakan pencegahan kebakaran dengan sejumlah detektor, serta area parkir yang dapat menampung 267 kendaraan roda empat dan 270 kendaraan roda dua.

2. Visi dan Misi Pasar Bauntung Banjarbaru

a. Visi

Visi merupakan kondisi-kondisi gambaran masa depan yang menantang tentang keadaan yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Visi Pasar Bauntung Banjarbaru yaitu “Terwujudnya Pasar yang Bersih, Aman dan Nyaman”.

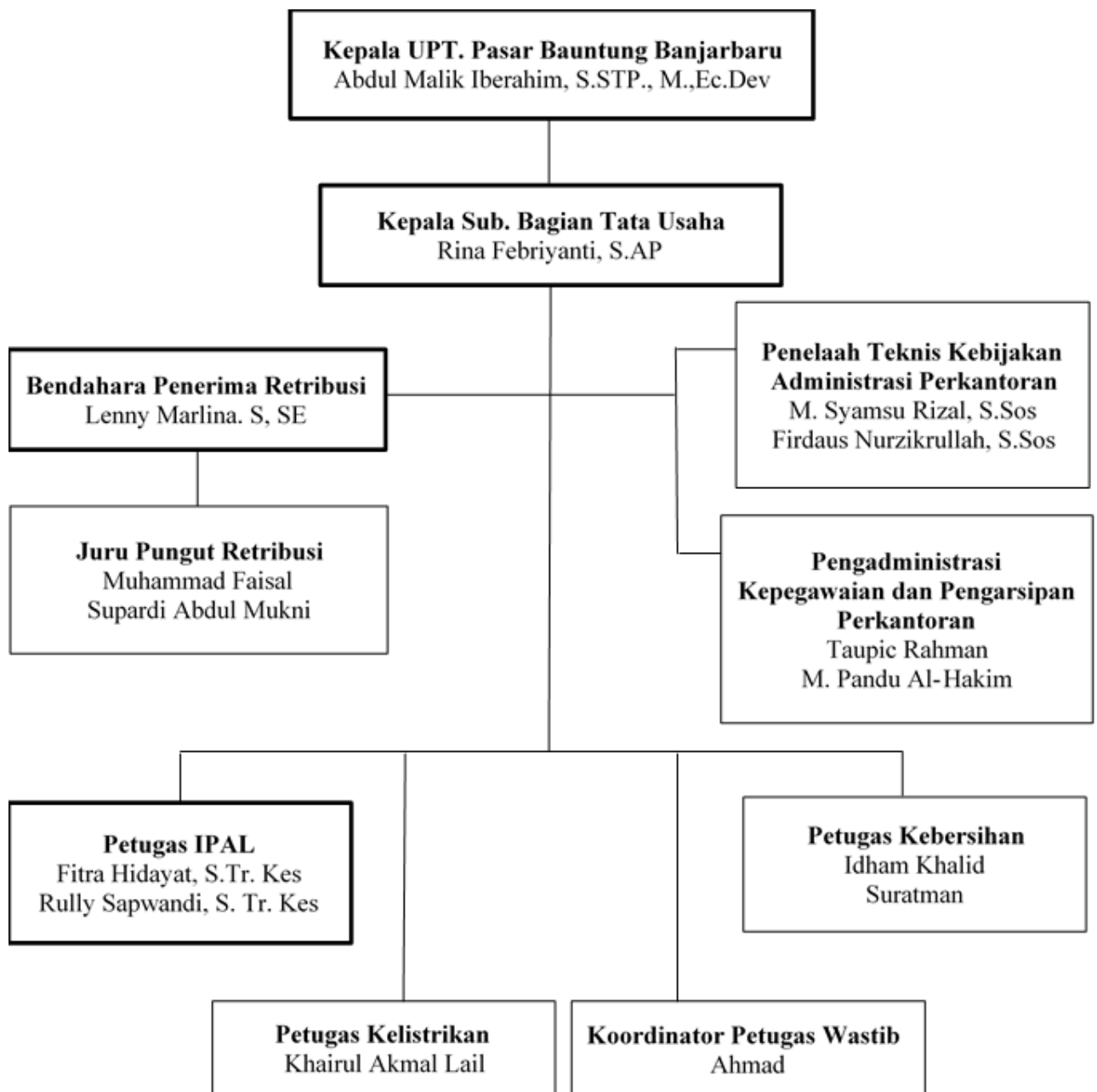
b. Misi

Misi merupakan peraturan yang menetapkan tujuan pokok dari fungsi suatu organisasi tentang sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi Pasar Bauntung Banjarbaru adalah:

- 1) Peningkatan kebersihan secara menyeluruh.
- 2) Peningkatan keamanan bagi pedagang dan pembeli.
- 3) Peningkatan kenyamanan dan keindahan di lingkungan pasar.
- 4) Peningkatan pelayanan umum di bidang pengelola pasar.
- 5) Peningkatan PAD.
- 6) Peningkatan kapasitas kelembagaan.

3. Struktur Organisasi Pasar Bauntung Banjarbaru

Adapun struktur kepengurusan Pasar Bauntung Banjarbaru adalah sebagai berikut:



B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan saat dilapangan mengenai literasi Pedagang Pasar Bauntung Banjarbaru tentang Akad *Qardh*, yang menjadi informan ada 9 orang diuraikan sebagai berikut:

1. Nama : Noorhidayah

Usia : 62

Jenis Usaha : Pakaian

Alamat : Balitan

Pendidikan Terakhir : SMP

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Noorhidayah di Pasar Bauntung Banjarbaru pada hari Kamis, 29 Mei 2025. Beliau tidak menggunakan produk akad *qardh* dari lembaga keuangan syariah karena biasanya menggunakan pinjaman konvensional. Ibu Noorhidayah mengetahui bahwa akad *Qardh* tidak memiliki bunga. Beliau menyatakan bahwa dia tidak begitu memahami hukum *qardh* secara khusus. Menurutnya, istilah "bagi hasil" dikenal dalam sistem pinjaman syariah, tetapi itu tidak secara tepat menggambarkan akad *qardh*. Beliau menyatakan bahwa alasan utama untuk terus menggunakan layanan keuangan konvensional adalah keterbatasan informasi dan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Ia biasanya mendapatkan pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).

2. Nama : Hj. Rahmawati

Usia : 49

Jenis Usaha : Pakaian

Alamat : Jl. RO Ulin Banjarbaru

Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hj. Rahmawati di Pasar Bauntung Banjarbaru pada hari Kamis, 29 Mei 2025. Beliau tidak pernah meminjam uang dari lembaga keuangan syariah, jadi beliau tidak menggunakan produk akad *qardh*. Ibu Hj. Rahmawati tahu bahwa produk akad *qardh* berbeda dari pinjaman konvensional karena pinjaman syariah yang berupa akad *qardh* hanya dikembalikan sesuai jumlah yang dipinjam tanpa tambahan. Beliau memberikan contoh bahwa jika seseorang meminjam Rp100.000, uang yang dikembalikan hanyalah Rp100.000. Beliau menyatakan bahwa tidak pernah mendapatkan pinjaman dari institusi keuangan dan lebih memilih untuk menghindari sistem perbankan konvensional.

3. Nama : Rani Irawati
- Usia : 61
- Jenis Usaha : Pakaian
- Alamat : Citra Persada Asri

Pendidikan Terakhir : SMK

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rani Irawati di Pasar Bauntung Banjarbaru pada hari Kamis, 29 Mei 2025. Ibu Rani Irawati menyatakan bahwa tidak tahu secara spesifik tentang akad *qardh*. Selain itu, dalam kehidupan sehari-harinya, dia tidak pernah menggunakan jenis pinjaman syariah ini. Menurutnya, dia belum pernah terlibat dalam sistem pinjaman syariah dan selama ini hanya mendapatkan pinjaman dari lembaga konvensional. Meskipun demikian,

dia menyadari perbedaan mendasar antara pinjaman bunga dan pinjaman akad *qardh*. Beliau mengatakan bahwa dalam pinjaman bunga, pengembalian lebih banyak dari jumlah yang dipinjam. Beliau tidak memiliki pengalaman langsung dengan akad *qardh* karena terbiasa menggunakan pinjaman konvensional.

4. Nama : Eli Rahmawati
 Usia : 43
 Jenis Usaha : Sembako
 Alamat : Martapura
 Pendidikan Terakhir : S1

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Eli Rahmawati di Pasar Bauntung Banjarbaru pada hari Kamis, 29 Mei 2025. Ibu Eli Rahmawati mengaku bahwa tidak mengetahui tentang akad *qardh* ataupun produk lembaga keuangan lainnya. Beliau tidak pernah menggunakan pinjaman apa pun, baik syariah maupun konvensional, dalam kehidupan pribadi atau bisnisnya.

5. Nama : Khairuddin
 Usia : 46
 Jenis Usaha : Toko Peralatan Jahit
 Alamat : Banjarbaru
 Pendidikan Terakhir : SD

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Khairuddin di Pasar Bauntung Banjarbaru pada hari Kamis, 29 Mei 2025. Menurut pengalamannya, beliau pernah menggunakan pinjaman di bank syariah

yang beliau yakini menggunakan sistem *qardh*. Beliau menyatakan bahwa pernah menggunakan jenis pinjaman ini sekali, dan dia mengikuti ketentuan tanpa bunga yang berlaku di sistem syariah saat itu. Dia juga dapat membedakan antara akad *qardh* dan pinjaman berbunga. Pinjaman berbunga memerlukan pembayaran tambahan berupa persentase tertentu dari jumlah pokok, sementara akad *qardh* tidak mengandung bunga.

6. Nama : Taufiqurahman
 Usia : 57
 Jenis Usaha : Makanan
 Alamat : Martapura
 Pendidikan Terakhir : SMA

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Taufiqurahman di Pasar Bauntung Banjarbaru pada hari Kamis, 29 Mei 2025. Beliau menyatakan sebelumnya tidak pernah mendengar istilah akad *qardh*. Taufiqurrahman tidak memahami konsep dan praktik akad *qardh* dalam sistem keuangan syariah. Beliau juga menyatakan bahwa dia tidak pernah menggunakan akad *qardh* dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bisnis. Beliau biasanya meminjam dari lembaga pinjaman konvensional daripada lembaga keuangan syariah jika memerlukan dana.

7. Nama : H. Khair
 Usia : 71
 Jenis Usaha : Toko Makeup
 Alamat : Amuntai
 Pendidikan Terakhir : SMK

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak H.Khair di Pasar Bauntung Banjarbaru pada hari Minggu, 1 Juni 2025. Bapak H.Khair tidak tahu apa itu akad *qardh*. Beliau tidak memahami konsep tersebut dan tidak tahu bagaimana akad *qardh* bekerja dalam keuangan syariah. Tetapi H. Khair mengatakan bahwa dia pernah mendapatkan pinjaman, tetapi bukan dari lembaga keuangan syariah yang merupakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank konvensional. Beliau merasa lebih nyaman dan terbiasa dengan sistem ini.

8. Nama : Bahrudin
 Usia :53
 Jenis Usaha : Toko Makeup
 Alamat : Banjarbaru
 Pendidikan Terakhir : S1

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bahrudin di Pasar Bauntung Banjarbaru pada hari minggu, 1 Juni 2025. Bapak Bahrudin, seorang pedagang yang telah beroperasi di Pasar Bauntung Banjarbaru selama 26 tahun, mengatakan tidak tahu tentang akad *qardh*. Beliau juga tidak tahu tentang konsep pinjaman tanpa bunga yang diatur dalam keuangan syariah. Selain itu, Bapak Bahrudin menyatakan bahwa dia tidak pernah menggunakan atau menerima akad *qardh* dalam kegiatan usaha atau kehidupan pribadinya. Beliau dapat membedakan antara akad *qardh* yang sesuai syariah dan pinjaman berbunga. Beliau menjelaskan bahwa pinjaman berbunga adalah ketika seseorang meminjam sejumlah uang dan kemudian mengembalikannya dalam

jumlah yang lebih besar daripada jumlah pinjaman pokok, yang beliau anggap sebagai bunga misalnya, meminjam Rp10 juta dan mengembalikan Rp1,2 juta per bulan selama satu tahun.

9. Nama : Masdiansyah
 Usia : 56
 Jenis Usaha : Toko Makeup
 Alamat : Komplek Al-Ihwan
 Pendidikan Terakhir : SMA

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Masdiansyah di Pasar Bauntung Banjarbaru pada hari Minggu, 1 Juni 2025. Meskipun pengetahuannya tentang akad *qardh* sangat terbatas, Bapak Masdiansyah mengaku pernah mendengarnya. Beliau memahami secara umum bahwa akad *qardh* adalah salah satu jenis pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi tidak memahami mekanismenya secara menyeluruh. Beliau mengatakan dia tidak biasa menggunakan akad *qardh* dalam kehidupan sehari-hari. Beliau cenderung lebih sering meminjam melalui bank konvensional. Beliau menyatakan bahwa dalam sistem syariah, istilah "bunga" tidak digunakan, meskipun ada istilah lain yang digunakan sebagai pengganti. Namun, dalam sistem konvensional, bunga dibayarkan sebagai persentase tambahan dari jumlah pinjaman pokok.

C. Analisis Data

1. Tingkat Literasi Keuangan Syariah

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan hasil wawancara untuk

mengetahui tingkatan literasi pedagang Pasar Bauntung Banjarbaru terhadap akad *qardh*, Menurut hasil survey yang dilakukan OJK (2019) ada beberapa tingkatan mengenai literasi keuangan, yaitu:

a. *Well Literate*

Apabila ada individu yang mencapai tingkat ini, itu berarti mereka memiliki pemahaman dan kepercayaan mengenai lembaga keuangan. Di samping itu, individu tersebut juga sudah familiar dengan produk dan layanan keuangan yang ada. Oleh karena itu, mereka benar-benar mengerti tentang fitur, manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban berkenaan dengan produk dan layanan keuangan. Mereka juga memiliki keterampilan yang baik dalam menggunakan produk serta layanan keuangan.

b. *Sufficient Literate*

Dalam tingkatan ini, individu memiliki pemahaman dan keyakinan mengenai institusi keuangan serta produk yang ditawarkan oleh sektor keuangan. Di samping itu, orang tersebut juga telah memahami fitur, keuntungan, risiko, hak, dan kewajiban yang berkaitan dengan produk dan layanan keuangan.

c. *Less Literate*

Orang-orang pada tingkat ini hanya memiliki pemahaman mengenai lembaga keuangan dan layanan serta produk keuangan, tanpa pengetahuan yang lebih dalam.

d. *Not Literate*

Orang-orang yang berada di kategori ini dianggap tidak memiliki pemahaman yang baik dan rasa percaya terhadap institusi keuangan serta layanan dan produk yang ditawarkan oleh sektor keuangan (Suyono et al., 2023)

Dalam hasil wawancara yang dilakukan terhadap Sembilan orang pedagang Pasar Bauntung Banjarbaru menunjukkan tingkat literasi mereka sebagai berikut:

1) Informan Pertama Ibu Noorhidayah

Dari segi pengetahuan dan pemahaman beliau mengenai akad *qardh*, memiliki sedikit pengetahuan mengenai akad *qardh* sebagai pinjaman tanpa bunga, namun belum memahami secara spesifik fitur, manfaat, maupun ketentuan yang terkandung dalam akad tersebut. Sumber informasi yang beliau miliki berasal dari ceramah agama, bukan dari lembaga keuangan syariah secara langsung. Dalam praktiknya, beliau belum pernah menggunakan produk keuangan syariah, termasuk akad *qardh*, dan lebih memilih layanan konvensional seperti pinjaman dari BRI karena kemudahan akses dan kebutuhan modal yang mendesak. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkatan literasi Ibu Noorhidayah berada pada tingkatan *Less Literate*.

Faktor-faktor yang memengaruhi hal ini antara lain adalah faktor demografis, seperti usia lanjut dan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga membatasi kemampuan beliau dalam memahami informasi

keuangan secara utuh. Selain itu, faktor sosial juga berperan, di mana lingkungan sekitar tidak mendorong penggunaan produk keuangan syariah. Keterbatasan akses terhadap teknologi turut menghambat perolehan informasi secara mandiri. Di sisi lain, faktor ekonomi menjadi pendorong utama bagi beliau untuk memilih pinjaman konvensional karena kebutuhan mendesak, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip agama yang diyakininya, yakni larangan riba. Sementara itu, perkembangan teknologi tidak banyak membantu karena keterbatasan pemahaman terhadap media digital.

2) Informan Kedua Ibu Hj. Rahmawati

Dari segi pengetahuan dan pemahaman beliau mengenai akad *qardh*, memiliki sedikit pengetahuan mengenai akad *qardh*. Beliau dapat membedakan pinjaman syariah yang tidak mengenakan bunga dengan pinjaman konvensional. Ibu Hj. Rahmawati juga belum pernah mengakses produk pinjaman dari lembaga keuangan, baik syariah maupun konvensional, karena memilih untuk tidak terlibat dalam sistem berbunga. Sikap penolakannya terhadap riba serta keyakinannya bahwa akad *qardh* lebih aman menunjukkan adanya kesadaran nilai-nilai syariah, meskipun belum didukung oleh informasi atau pengalaman praktik yang memadai. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkatan literasi Ibu Hj. Rahmawati berada pada tingkatan *Less Literate*

Faktor yang memengaruhi antara lain adalah kurangnya akses informasi, meskipun beliau memiliki tingkat pendidikan menengah

dan pemahaman agama yang cukup baik. Selain itu faktor demografis seperti usia dan pendidikan menengah atas juga turut mempengaruhi. Faktor sosial di lingkungan pasar juga menunjukkan bahwa pinjaman uang tidak menjadi kebiasaan, melainkan lebih ke saling membantu dengan barang. Faktor keislaman terlihat dari komitmen beliau untuk menjauhi riba, namun belum didukung dengan pengetahuan yang memadai terkait produk Syariah. Ibu Hj. Rahmawati memiliki keyakinan kuat untuk menjauhi riba, namun kurangnya akses informasi dan minimnya literasi digital menjadi penghalang utama dalam mengenal lebih jauh produk syariah seperti akad *qardh*.

3) Informan Ketiga Ibu Rani Irawati

Dari segi pengetahuan dan pemahaman mengenai akad *qardh* beliau memahami secara umum perbedaan antara pinjaman berbunga dan pinjaman akad *qardh*. Pengetahuannya berasal dari ceramah keagamaan. Beliau belum pernah menggunakan produk keuangan syariah dan masih mengandalkan pinjaman konvensional untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Meskipun menyadari bahwa riba dilarang dalam Islam, beliau tetap menggunakan pinjaman berbunga karena alasan keterpaksaan ekonomi, banyaknya tanggungan. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkatan literasi Ibu Rani Irawati berada pada tingkatan *Less Literate*

Pengetahuan beliau mengenai akad *qardh* masih sangat terbatas dan hanya berasal dari ceramah keagamaan. Faktor sosial dan lingkungan tidak memberikan dukungan untuk meningkatkan literasinya. Faktor

ekonomi, khususnya banyaknya tanggungan keluarga, memaksa beliau untuk mengambil pinjaman konvensional meskipun menyadari adanya unsur riba. Keterbatasan terhadap teknologi juga menjadi hambatan dalam memperoleh informasi terkait keuangan syariah.

4) Informan Keempat Ibu Eli Rahmawati

Dari segi pengetahuan dan pemahaman mengenai akad *qardh* beliau tidak mengetahui tentang akad *qardh*. Hal ini disebabkan karena beliau tidak pernah menggunakan produk pinjaman syariah, dan tidak memiliki pengalaman langsung dengan lembaga keuangan, baik syariah maupun konvensional. Beliau tidak memiliki pengetahuan tentang akad pinjaman syariah serta tidak menunjukkan keyakinan atau ketertarikan terhadap penggunaan produk keuangan syariah. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkatan literasi Ibu Eli Rahmawati berada pada tingkatan *Not Literate*.

Faktor yang mempengaruhi tingkat literasi yaitu minimnya akses terhadap informasi, serta ketiadaan pengalaman langsung dengan produk keuangan, baik konvensional maupun syariah. Tidak ada pengetahuan sama sekali mengenai akad *qardh*. Keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi digital turut menjadi faktor dominan dalam rendahnya literasi keuangan syariah beliau.

5) Informan Kelima Bapak Khairuddin

Dari segi pengetahuan dan pemahaman mengenai akad *qardh* beliau mengetahui tentang akad *qardh*. Hal ini disebabkan beliau memiliki pengalaman langsung menggunakan produk pinjaman

syariah melalui Bank Syariah yang berdasarkan sistem tanpa bunga. Beliau dapat membedakan dengan jelas antara pinjaman berbunga dan pinjaman syariah, serta menunjukkan pemahaman mengenai manfaatnya. Bapak Khairuddin juga menyampaikan bahwa pinjaman tanpa bunga seperti akad *qardh* lebih aman dan sesuai ajaran Islam. Keyakinan tersebut menunjukkan bahwa beliau telah memiliki pengetahuan dan kepercayaan terhadap prinsip dasar lembaga keuangan syariah, meskipun belum memahami seluruh fitur atau ketentuan akad secara mendalam. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkatan literasi Bapak Khairudin berada pada tingkatan *Sufficient Literate*.

Pengalaman usaha turut memengaruhi tingkat literasinya. Dalam hal pengelolaan keuangan, ia mengatur keuangannya secara mandiri dan menunjukkan kehati-hatian dalam berutang, hanya mengambil pinjaman saat benar-benar diperlukan. Nilai keislaman juga berperan besar dalam pengambilan keputusan finansialnya, di mana beliau berusaha menjauhi riba semaksimal mungkin. Faktor pendidikan, usia produktif, serta pengalaman dalam usaha berperan besar dalam membentuk pemahaman beliau terhadap konsep dan praktik keuangan syariah. Selain itu, nilai-nilai keislaman yang dipegang secara kuat turut memandu dalam pengambilan keputusan keuangan agar terhindar dari praktik riba

6) Informan Keenam Bapak Taufiqurahman

Dari segi pengetahuan dan pemahaman mengenai akad *qardh* beliau tidak mengetahui tentang akad *qardh*. Beliau tidak mengetahui perbedaan antara pinjaman syariah tanpa bunga dengan pinjaman konvensional berbunga. Hal ini menandakan bahwa ia belum memiliki pengetahuan maupun keyakinan yang memadai terhadap lembaga jasa keuangan syariah dan produk-produknya. Beliau belum pernah mengakses layanan keuangan syariah karena terbiasa menggunakan pinjaman konvensional saat membutuhkan dana tambahan, tanpa mempertimbangkan aspek syariah karena keterbatasan pemahaman. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkatan literasi Bapak Taufiqurahman berada pada tingkatan *Not Literate*.

Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya literasi keuangan syariah terhadap penggunaan akad *qardh* meliputi faktor demografis yaitu usia yang sudah lanjut hal ini membatasi akses dan pemahaman terhadap konsep keuangan syariah. Selain itu faktor sosio-ekonomi juga mempengaruhi, meskipun sudah berdagang selama 18 tahun, namun belum pernah bersentuhan langsung dengan produk lembaga keuangan syariah, dan juga faktor sosiologis di mana kebiasaan dan lingkungan sekitar lebih terbiasa menggunakan pinjaman konvensional daripada lembaga syariah. Faktor keislaman, di mana pemahaman terhadap konsep riba masih lemah, dan akad syariah seperti *qardh* belum menjadi bagian dari pertimbangan utama dalam keputusan keuangan.

7) Informan Ketujuh Bapak H. Khair

Dari segi pengetahuan dan pemahaman mengenai akad *qardh* beliau tidak mengetahui tentang akad *qardh*. Beliau juga menyatakan tidak pernah menggunakan pinjaman syariah sehingga beliau tidak mengetahui mengenai akad tersebut. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkatan literasi Bapak H. Khair berada pada tingkatan *Not Literate*.

Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya literasi keuangan syariah beliau yaitu antara lain faktor demografis yaitu usia yang sudah lanjut (71 tahun) faktor sosio-ekonomi, serta faktor keislaman, di mana terdapat pandangan yang ambigu terhadap riba—informan menyebut bahwa menurut sebagian orang riba tidak boleh, namun ia lebih memilih KUR karena merasa bunga di lembaga syariah lebih besar, yang mencerminkan keraguan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam dan kurangnya keyakinan atas keunggulan sistem syariah.

8) Informan Kedelapan Bapak Bahrudin

Dari segi pengetahuan dan pemahaman beliau mengenai akad *qardh*, beliau tidak mengetahui secara spesifik tentang akad *qardh* dan belum pernah menggunakan produk tersebut. Namun beliau, memiliki pemahaman dasar tentang perbedaan pinjaman berbunga dengan pinjaman akad *qardh*, sebagaimana terlihat dari kemampuannya menjelaskan bahwa kelebihan pembayaran dalam cicilan adalah bentuk bunga. Beliau menunjukkan bahwa ada pengetahuan umum tentang konsep keuangan, namun belum sampai pada pengenalan

terhadap produk dan layanan keuangan syariah khususnya akad *qardh*. secara keseluruhan membentuk tingkat literasi keuangan Syariah Bapak Bahrudin pada tingkatan *Less Literate*.

Hal yang mempengaruhi literasi beliau yaitu dari faktor keislaman, Bapak Bahrudin tidak menganggap penting menggunakan pinjaman berbasis syariah karena merasa sistem usahanya sudah berjalan lancar dengan skema hutang piutang antar pelanggan, dan melihat praktik riba hanya sebatas kesepakatan awal untuk membayar lebih, tanpa mempertimbangkan sisi keharamannya dalam ajaran Islam. Faktor-faktor seperti usia (53 tahun), tingkat pendidikan (S1), pengalaman usaha (26 tahun), kemampuan mengelola keuangan harian, dan pemahaman agama yang belum aplikatif dalam praktik keuangan.

9) Informan Terakhir Bapak Masdiansyah

Dari segi pengetahuan dan pemahaman beliau mengenai akad *qardh*, beliau menyatakan pernah mendengar tentang akad *qardh*, namun pengetahuannya masih sangat terbatas, hanya memahami bahwa akad tersebut sesuai dengan syariah tanpa mengetahui secara rinci mekanisme atau fitur-fitur di dalamnya. Selain itu, beliau lebih terbiasa menggunakan layanan pinjaman dari bank konvensional, menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman dasar tentang konsep pinjaman syariah, tetapi praktik yang dilakukan masih condong pada sistem konvensional. Terkait perbedaan antara pinjaman berbunga dan akad *qardh*, informan memahami bahwa akad syariah tidak menggunakan bunga. Meskipun terdapat keinginan untuk bertransaksi

sesuai syariah, kekurangan dalam pemahaman fitur produk dan penerapannya membuat informan belum mencapai tingkatan literasi yang memadai, sehingga dikategorikan sebagai *Less Literate*.

Faktor-faktor yang memengaruhi literasi keuangan syariah Masdiansyah meliputi: faktor demografis, yakni usia 56 tahun dengan pendidikan terakhir SMA yang memberikan landasan pengetahuan umum, namun tidak cukup untuk memahami produk keuangan syariah secara mendalam. Faktor keislaman, di mana informan menyadari bahwa riba dilarang dalam Islam, tetapi juga menyatakan bahwa dalam bisnis pasti sudah berbunga,

2. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Literasi

a. Faktor Demografis

Faktor demografis memainkan peran signifikan dalam memengaruhi tingkat literasi keuangan syariah para pedagang. Sebagian besar informan yang tergolong *less literate* atau *not literate* berada pada usia lanjut dan berpendidikan menengah ke bawah. Informan seperti Ibu Noorhidayah, Ibu Hj. Rahmawati, dan Bapak H. Khair menunjukkan bahwa usia lanjut membatasi kemampuan dalam menyerap informasi baru, termasuk konsep keuangan syariah seperti akad *qardh*. Demikian pula, rendahnya tingkat pendidikan menghambat pemahaman terhadap istilah dan prinsip syariah dalam keuangan.

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa keterbatasan usia dan pendidikan tidak hanya menghambat pemahaman teoritis terhadap

akad *qardh*, tetapi juga memengaruhi kemampuan untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan produk keuangan syariah.

b. Faktor Sosio-Ekonomi

Faktor sosio-ekonomi juga menjadi penyebab rendahnya literasi keuangan syariah, terutama pada aspek penghasilan. Meski beberapa informan telah berdagang bertahun-tahun, seperti Bapak Taufiqurahman dan Bapak Bahrudin, pengalaman usaha tidak serta-merta meningkatkan pemahaman tentang keuangan syariah. Hal ini dikarenakan pengalaman tersebut tidak dibarengi dengan pemahaman ekonomi formal. Selain itu, kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat sebagian informan cenderung mengambil pinjaman konvensional meskipun menyadari unsur ribanya, sebagaimana terjadi pada Ibu Noorhidayah dan Ibu Rani Irawati. Ini menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi pendorong utama dalam pengambilan keputusan keuangan yang kurang sesuai dengan prinsip syariah.

c. Faktor Psikologis

Faktor psikologis seperti keyakinan diri (*self-efficacy*), sikap terhadap risiko, dan kecemasan keuangan hanya tampak pada beberapa informan, namun tetap relevan dalam analisis ini. Bapak Khairuddin, misalnya, menunjukkan sikap kehati-hatian yang tinggi dalam berutang dan memiliki rasa percaya diri dalam mengatur keuangan. Sebaliknya, sebagian besar informan tidak menunjukkan ciri-ciri psikologis yang mendukung literasi keuangan yang baik, karena wawancara lebih menekankan aspek praktis dan religius

dibanding aspek kognitif. Ini menandakan bahwa dimensi psikologis belum menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengambilan keputusan finansial pedagang.

d. Faktor Sosial

Lingkungan sosial, termasuk keluarga, teman sejawat, dan kebiasaan komunitas, memberikan pengaruh besar terhadap keputusan finansial para informan. Dalam banyak kasus, seperti pada Ibu Hj. Rahmawati dan Bapak Taufiqurahman, praktik pinjaman konvensional dianggap wajar karena telah menjadi kebiasaan umum di lingkungan mereka. Di sisi lain, informasi mengenai produk keuangan syariah tidak banyak diperoleh melalui interaksi sosial, karena belum ada budaya diskusi atau sosialisasi keuangan syariah yang kuat di pasar. Akibatnya, para pedagang cenderung mengikuti arus kebiasaan tanpa mempertimbangkan alternatif yang sesuai syariah.

e. Faktor Keuangan

Kemampuan dalam mengelola keuangan dan memahami produk syariah menjadi indikator penting dalam menilai tingkat literasi keuangan. Dari semua informan, hanya Bapak Khairuddin yang menunjukkan keterampilan perencanaan keuangan serta pemahaman terhadap larangan riba dalam praktik sehari-hari. Sementara itu, sebagian besar informan lainnya mengelola keuangan secara reaktif, bukan proaktif, dan tidak mengenal produk seperti akad *qardh*. Hal ini menunjukkan lemahnya aspek pengetahuan praktis terkait keuangan syariah.

f. Faktor Islam

Nilai-nilai keislaman menjadi motivasi moral bagi sebagian besar informan, namun seringkali tidak dibarengi dengan pemahaman yang mendalam. Banyak informan, seperti Ibu Noorhidayah dan Bapak Masdiansyah, menyatakan keinginan untuk menjauhi riba, tetapi tetap menggunakan pinjaman berbunga karena faktor kepraktisan atau anggapan bahwa sistem syariah lebih mahal.

g. Faktor Teknologi

Keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah para pedagang. Hampir semua informan dengan literasi rendah tidak menggunakan aplikasi digital atau media online untuk memperoleh informasi keuangan, seperti Ibu Eli, Ibu Rani, dan Ibu Noorhidayah. Hal ini menyebabkan mereka tidak mengetahui keberadaan atau manfaat produk keuangan syariah berbasis digital, termasuk akad *qardh* dari lembaga keuangan syariah. Kurangnya keterampilan digital ini menjadi penghalang dalam memperluas pemahaman tentang keuangan secara modern

Dari keseluruhan data, tampak bahwa literasi keuangan syariah pedagang Pasar Bauntung Banjarbaru belum berkembang secara optimal akibat gabungan dari berbagai faktor, terutama demografis, sosial, keislaman, dan teknologi. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling memengaruhi dan membentuk ekosistem yang kurang mendukung terhadap peningkatan pemahaman syariah. Diperlukan

pendekatan terpadu melalui edukasi komunitas, pelatihan berbasis pasar, dan pemanfaatan teknologi digital berbasis lokal yang mudah diakses. Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, tokoh agama, dan pengelola pasar sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman keislaman dan praktik keuangan. Dengan intervensi yang tepat, diharapkan tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pedagang pasar dapat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan.

Tabel Tingkatan Literasi Pedagang Pasar Bauntung Banjarbaru

NO	TINGKATAN LITERASI	JUMLAH
1	<i>WELL LITERATE</i>	0
2	<i>SUFFICIENT LITERATE</i>	1
3	<i>LESS LITERATE</i>	5
4	<i>NOT LITERATE</i>	3
5	TOTAL	9